



***GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DESA DI DESA KLAGEN  
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:  
Anissa Rossae  
NIM 3301414090

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : SELASA  
Tanggal : 13 AGUSTUS 2019

Pembimbing Skripsi I



Dr. Agustinus Sugeng Priyanto M.Si.  
NIP.196304231989011002

Mengetahui,  
Sekretaris Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si.  
NIP. 197610112006041002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 3 September 2019

Penguji I

Drs. Ngabiyanto, M.Si  
NIP. 196501031990021001

Penguji II

Eta Yuni Lestari, S.Pd., M.H.  
NIP. 198706152015042001

Penguji III

Dr. Agustinus Sugeng Priyanto M.Si.  
NIP. 196304231989011002



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.  
NIP. 196308021988031001

#### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini adalah benar-benar hasil saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 9 Juni 2019



Ariisa Rossae

NIM.3301414090

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

- Setiap pilihan selalu ada tanggung jawab yang harus ditanggung.
- Bermimpilah setinggi langit, karena walaupun kau terjatuh maka kau akan jatuh diantara bintang-bintang ( Ir. Soekarno)
- Tulislah impianmu dalam tulisan karena saat itu semesta sedang mendengar dan mengamini ( Trinity The naked Traveler)
- Wanita yang bermatabat akan punya esensi bagi lingkungannya.
- Lakukan sesuatu dengan komitmen bukan dengan keinginan karena didalamnya ada sebensang tipis kebosanan
- Teruslah berjuang gemilang bagai bintang tanpa harus menurunkan

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Allah SWT atas segala rahmat dan berkah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, serta kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini
- Mama dan Bapak atas segala kesabaran, dan segala dukungan secara moral maupun materil. Terima kasih atas segala kasih sayang yang tak mampu terbalaskan dengan apapun.
- Suamiku tercinta yang selalu mendukung apapun yang saya lakukan dan terus menemaniku berjuang untuk meneruskan kuliah. Kamu adalah lelaki terhebat dalam hidupku
- Anakku tercinta Aletta Shaqueena Navisha yang selalu menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

- Terima kasih untuk teman-temanku, Nurtika, Dean, Nurlaila, Kiki, Afis, dan Ranti yang tak pernah lelah untuk terus membantu dalam penyelesaian skripsi ini tanpa meminta imbalan apapun.
- Terima kasih atas semangat, pengalaman dan kehangatan untuk keluarga baru KKN UNNES Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Tahun 2018
- Terima Kasih juga kepada seluruh Masyarakat Desa Klagen yang membantu saya secara kooperatif sehingga saya mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan lancar.
- Terima kasih teruntuk alamamater saya tercinta Universitas Negeri Semarang
- Terima kasih untuk masa lalu yang membuatku dewasa dan mampu menjadi Anissa yang berbeda sekarang.

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah Nya penulis diberikan kesehatan lahir dan batin untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “ *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora” dengan baik. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, MA., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak Dr. Agustinus Sugeng Priyanto M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan, memberi saran, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kuliah selama menempuh pendidikan sehingga saya mampu menanamkan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan saya mendatang
6. Pihak Pemerintahan Desa Klagen yang telah memfasilitasi saya dalam melakukan penelitian skripsi ini

## SARI

**Rossae, Anissa. 2019.** “*Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora*”. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Agustinus Sugeng Priyanti M.Si.

**Kata Kunci: Prinsip *Good Governance*, Pembangunan Desa, Pemerintahan Desa**

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemahaman tersebut yang menempatkan bahwa Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur kegiatan rumah tangganya sendiri dan mengembangkan pemberdayaan pada masyarakat. Adanya program Dana Desa semakin membantu Pemerintah Desa dalam memajukan Desa mereka masing-masing. Sehingga untuk mewujudkan sebuah Pemerintahan Desa yang sesuai sasaran dan kebutuhan masyarakat maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasi dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota Karang Taruna, dan masyarakat Desa Klagen. Uji keabsahan data ini menggunakan cara triangulasi. Analisis data dalam penelitian ini melalui interaksi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam melaksanakan pembangunan masih terpaut pada pembangunan fisik saja sehingga pemberdayaan masyarakat yang ada masih tertinggal. Sedangkan dalam penerapan Prinsip *Good Governance* di Pemerintahan Desa Klagen masih terdapat banyak penyimpangan, namun yang menarik tidak ada reaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klagen. Penelitian ini juga menunjukkan partisipasi masyarakat yang masih pasif. faktor pendorong, kompetensi kepala desa yang responsif, serta partisipasi masyarakat walau hanya sebatas partisipasi fisik berupa tenaga, uang dan bahan. faktor penghambat, kapasitas masyarakat, ketimpangan aparat desa serta lembaga penyalur aspirasi masyarakat, serta kesenjangan sosial

Saran bagi Pemerintah Desa hendaknya melakukan pembangunan dalam segi pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan fungsi kelompok masyarakat. Untuk masyarakat kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengontrol pembangunan Desa Klagen. Pemerintah perlu adanya peningkatan fungsi Zona Integritas bagi setiap desa sehingga Pemerintah Desa terdidik untuk memiliki kredibilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahannya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA.....	vii
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Batasan Istilah.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Deskriptis Teoritis.....	8
2.1.1 Pemerintahan Desa.....	8
2.1.2 Konsep Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> ).....	12
2.1.3 Pelayanan Publik.....	20
2.1.4 Pembangunan Desa .....	22
2.1.5 Alokasi Dana Desa.....	25
2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan.....	27
2.3 Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Latar Penelitian .....	31
3.2 Fokus Penelitian.....	32
3.3 Sumber Data.....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33

3.5 Validitas Alat Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Umum.....	36
4.2 Hasil Peneltian .....	41
4.3 Pembahasan.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
1.1 Simpulan .....	71
1.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Suasana Kantor Kepala Desa .....	47
Gambar 4.2 Informasi Tentang Kegiatan Desa Di Akun Facebook .....	48
Gambar 4.3 Jalan Penghubung Dusun Guyung .....	49
Gambar 4.4 Kondisi Lumbung Padi Desa Klagen .....	50
Gambar 4.5 Suasana Saat Penurunan Pupuk Dari Dinas Pertanian .....	51
Gambar 4.6 Penampakan Parit Didepan Rumah Warga .....	52
Gambar 4.7 Tampak Depan Posyandu Desa Klagen .....	52
Gambar 4.8 Suasana Kelas Balita .....	53
Gambar 4.9 Suasana saat penimbangan bayi di Posyandu .....	53
Gambar 4.10 Suasana Pemberian PMT .....	54
Gambar 4.11 Suasana Kelas Ibu Hamil .....	54
Gambar 4.12 Suasana Penetapan APBDes Anggaran 2019 .....	56
Gambar 4.13 Tampak Depan Pos Paud Desa Klagen .....	58

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian .....	30
Bagan 4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Klagen .....	37

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Klagen .....	36
Tabel 4.2 Daftar Perangkat Desa Klagen .....	38
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	38
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pekerjaan .....	39
Tabel 4.5 jumlah Penduduk Berdasarkan tingkat Usia .....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial .....	76
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial .....	77
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	78
Lampiran 4 Kode Teknik Pengumpulan Data.....	79
Lampiran 5 Instrumen Penelitian .....	80
Lampiran 6 Pedoman Wawancara .....	91
Lampiran 7 Pedoman Penelitian .....	102
Lampiran 8 Pedoman Observasi .....	104
Lampiran 9 Pedoman Dokumentasi .....	105
Lampiran 10 Transkrip Hasil Wawancara Masyarakat.....	106
Lampiran 11 Transkrip Hasil Wawancara Kepala Desa .....	110
Lampiran 12 Transkrip Hasil Wawancara Sekretaris Desa .....	113
Lampiran 13 Transkrip Hasil Wawancara Pendamping Desa .....	115
Lampiran 14 Dokumentasi Penelitian.....	118
Lampiran 15 Struktur Organisasi Tata Pemerintah Desa Klagen .....	120

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemahaman tersebutlah yang menempatkan Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur kegiatan rumah tangganya sendiri. Pemerintah Desa berhak untuk mengembangkan dan memperdayakan masyarakat desa.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) kini telah menjadi isu sentral yang diidam-idamkan semua warga negara. Namun kenyataan yang dapat dilihat pada saat ini, pelaksanaan kehidupan negara khususnya dalam konteks pemerintah daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenang guna mewujudkan *good governance* seutuhnya. Hal ini tidak terlepas dari pemerintah yang dianggap belum mampu menciptakan iklim pemerintahan yang baik oleh masyarakat, seperti korupsi yang banyak dilakukan pejabat pemerintahan. Dalam perwujudannya sendiri *good governance* ialah penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan kedua belah pihak yakni pemerintah dan masyarakat. Pihak-pihak tersebut tentunya memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan *good governance*, pemerintah memiliki peran sebagai pengambil keputusan dan pengatur jalannya pemerintahan, masyarakat memiliki peran untuk selalu ikut berpartisipasi dan mendukung segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga pihak tersebut memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan *good governance*, dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta

cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka tersebutlah diperlukan pengembangan dan penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pada umumnya tujuan pembangunan suatu negara dilakukan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, begitu pula dengan tujuan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diterangkan tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan kesejahteraan dunia. Untuk melaksanakan tujuan tersebut diadakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Desa menjadi tolak ukur dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2010 bahwa sekitar 50,21 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan (BPS,2015 dalam Depi, Economics Development Analysis Journal,2017 ). Maka sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 4 (f) menyebutkan bahwa kepala desa memiliki kewajiban dalam melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selanjutnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desamemberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; serta prinsip-prinsip otonomi daerah sehingga pemerintah desa mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (*publick service*) secara optimal dan tidak bergantung lagi

kepada pemerintah pusat (*sentralistik*) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya.

Tujuan pemberian Otonomi Daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna. Hasil daya guna dalam menyelenggaraan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat setempat. Masyarakat masih dianggap oleh obyek/ sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun pemerintah sebagai subjek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan dan partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil (Kartasasmita, 1996:144).

Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Dana Desa. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Pengalokasian Dana Desa kepada Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil dari penyaluran Dana Desa telah mampu menunjukkan hasil dengan terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, seperti terbangunnya 1.028.225 meter jembatan, jalan desa 158.619 kilometer, pasar desa sebanyak 7.421 unit, embung desa sebanyak 3.02 unit, sarana irigasi sebanyak 39.656 unit. (adv.kompas.id). Menurut menteri Sri Mulyani, anggaran desa meningkat dari Rp. 2.439 triliun dari sebelumnya hanya Rp. 2.217 triliun. Sehingga untuk dana desa saja pemerintah mengalokasikan Rp. 70 triliun pada tahun 2019, jika terhitung dalam lima tahun maka dana yang digelontorkan untuk pembangunan desa bisa mencapai Rp. 257 triliun. (<https://bisnis.tempo.co>). Meninjau jumlah

dana desa yang cukup membuat banyak polemik apakah anggaran tersebut dapat berdampak nyata dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan penelitian ICW menjabarkan dari 181 kasus tersebut, 17 kasus terjadi pada 2016 dan terus melonjak menjadi 96 kasus pada tahun 2017. Pada semester 1 tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi (<https://bisnis.tempo.co>).

Desa Klagen terdiri dari 2 Dukuh yaitu Dukuh Kejiwan dan Dukuh Guyung. Pemerintah Desa dalam desa ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Bidang Perencanaan dan Pembangunan, Kaur Keuangan, dan Kaur Kesejahteraan Rakyat dan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif sekaligus representatif di tingkat desa. Desa Klagen termasuk desa terpencil yang terletak di timur Provinsi Jawa Tengah, tingkat pendidikan yang rendah serta usia produktif yang banyak namun tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas membuat Desa Klagen berada dalam jajaran Desa berkembang. Meskipun pembangunan infrastruktur berjalan maju, namun tidak diimbangi dengan pembangunan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemuda dan PKK pun terlihat mandek karena masyarakat masih bersikap pasif dalam memajukan desa.. Tak hanya itu website yang bisa digunakan dalam melaporkan kegiatan desa serta tata kelola dana desa bagi pembangunan tidak bisa dinikmati masyarakat. Masyarakat desa yang harusnya ikut serta dan bertindak sebagai penentu arah pembangunan desa lewat aspirasinya tetapi cenderung hanya menjadi penonton dalam pembangunan di desa. Masalah ini perlu mendapat perhatian khusus, karena kurangnya pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa yang merupakan suatu indikasi gagalnya pembangunan. Pembangunan dapat dikatakan berhasil jika pemerintah mampu menumbuhkan persepsi positif dari masyarakat lewat kebijakan yang diterapkan dan realisasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Good Governance* dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Tahun 2019

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah

1. Bagaimana penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Tahun 2019
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Tahun 2019

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Tahun 2019
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora Tahun 2019

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat dalam rangka permasalahan yang sedang diteliti. Adapun manfaat teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *good governance* dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan Pemerintah Kabupaten Blora tentang gambaran pelaksanaan pembangunan desa dan sebagai informasi bagi

Pemerintah Kabupaten Blora mengenai pentingnya penerapan *good governance*

- b. Sebagai masukan untuk Pemerintah Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora guna memberikan sejauh mana pelaksanaan pembangunan desa yang lebih baik dengan menanamkan prinsip-prinsip *good governance* dan sebagai contoh untuk pemerintah di atasnya.

### 1.5 Batasan Istilah

Skripsi ini terdapat beberapa batasan istilah untuk memperjelas kata maksud yang akan disampaikan yaitu:

#### 1. *Good Governance*

Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh lembaga dana internasional seperti World Bank, UNDP, dan IMF dalam rangka menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada Negara-negara sasaran bantuan. Pada dasarnya, badan-badan internasional ini berpandangan bahwa setiap bantuan internasional untuk pembangunan di Negara-negara dunia, terutama Negara berkembang, sulit berhasil tanpa adanya *Good Governance* di Negara sasaran tersebut. Karena itu, *Good Governance* kemudian menjadi isu sentral dalam hubungan lembaga-lembaga multilateral tersebut dengan Negara-sasarannya. (Wood dalam Saiful Munjani, 2001 dalam Dede Rosyada, 2005 h. 180)

Menurut MM. Billah, istilah *good governance* merujuk pada arti asli kata *Governing* yang berarti mengarah atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah public dalam satu negeri. Karena itu *Good Governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahka, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah public untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Dengan demikian ranah *Good Governance* tidak terbatas pada Negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintahan (ornop) seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga sector swasta. Singkatnya, tuntutan terhadap *Good Governance* tidak

selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggaraan Negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat diluar struktur birokrasi pemerintahan yang secara getol dan bersemangat menuntut penyelenggaraan *Good Governance* pada Negara (MM. Billah,1996 h. 40 dalam Dede Rosyada,2005 h. 180)

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *Good Governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*. Lebih lanjut LAN menegaskan bahwa dilihat dari segi *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam uaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. (yuridika : Volume 28 No 2, Mei-Agustus 2013)

Bank Dunia mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswaataan.

## 2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora meliputi, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur pemerintahan, Kaur Bidang Perencanaan dan Pembangunan, Kaur Keuangan, dan Kaur Kesejahteraan Rakyat serta Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif sekaligus representative di tingkat desa

## 3. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dalam melaksanakan Pembangunan Desa kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR**

#### **2.1 Deskriptis Teoritis**

##### **2.1.1 Pemerintah Desa**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pemerintah Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pemerintahan desa dapat diartikan sebagai:

1. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Desa

Pemerintah desa dalam hal ini adalah penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban sebagai pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Desa. Pemerintah desa berkedudukan sebagai unsur eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan

###### **2.1.1.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pemerintah Desa**

Berdasarkan Undang- Undang No.6 Tahun 2014 pasal 18 menjelaskan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya dalam pasal 19 menjelaskan Kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaa masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala desa mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 26 yaitu

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
4. Menetapkan Peraturan Desa
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. Membina kehidupan masyarakat Desa
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasinya agar encapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
11. Memanfaatkan teknologi tepat guna
12. Mengoordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif
13. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 26 ayat 4 yaitu :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
3. Memelihara ketentaeraman dan ketertiban masyarakat Desa

4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
7. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di Desa
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
9. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
10. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
11. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa
12. Mengembangkan potensi sumber daya alam melestarikan lingkungan hidup; dan
13. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Selanjutnya dalam pasal 48 menjelaskan bahwa Perangkat Desa terdiri atas: Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. Perangkat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selanjutnya dipertanggungjawabkan kembali kepada Kepala Desa atas tugas yang telah diberikan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkatnya akan tetapi hadirnya Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif sekaligus representative di tingkat desa, akan tetapi BPD bukan sebagai perangkat pemerintah desa. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan BPD mempunyai fungsi dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

### **2.1.1.3 Kinerja dalam Pemerintahan**

Suatu konsep kinerja selalu terhubung dengan akuntabilitas yang berikenaan dengan *check and balance*. Disamping itu istilah kinerja merupakan terjemahan dari *perfomance* atau biasa diartikan sebagai penampilan maupun prestasi. Menurut Muhammad Mahsun ((2006:25) dalam Rina Mardiyah (2013: 9)) bahwa kinerja (*Performance*) adalah “ Gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam (*Strategik planing*) organisasi”.

Maka keberhasilan suatu kinerja Pemerintah Desa akan berdampak positif pada keberhasilan pembangunan yang baik. Sementara itu menurut Mustopadidjaja ((2002) dalam Fitri Anwar (2017)) menjelaskan bahwa untuk organisasi pemerintahan, kinerja pemerintahan yang baik (*goog governance performance*) bukan saja memerlukan kebijakan yang baik tetapi juga system dan proses pelaksanaan kebijakan yang baik dan kedua hal terakhir itu memerlukan system administrasi pemerintahan negara yang baik yang mensyaratkan adanya sumber daya manusi yang baik dan mengindahkan sebuah prinsip.

Dalam mencapai suatu sasaran atau tujuan harus ditentukan terlebih dahulu indikatornya, begitu juga dengan kinerja. Indikator kinerja menurut Agus Dwiyanto ((2006:50-53) dalam Rina Mardiyah (2013:12)) Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja antara lain:

#### 1. Produktifitas

Konsep produktifitas yang tidak hanya mengukur efisiensi, tetapi juga efektivitas seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting

#### 2. Kualitas Layanan

Munculnya pandangan negatif mengenai organisasi publik karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik

### 3. Responsivitas

Kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

### 4. Responsibilitas

Menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit

### 5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakam kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa indikator penilaian kerja merupakan kegiatan penilaian pencapaian prestasi suatu individu maupun organisasi yang dikategorikan menjadi beberapa indikator. Sehingga dalam penilaian akan dapat dengan mudah menarik kesimpulan akhir dari penilaian.

## **2.1.2 Konsep Pemerintahan yang Baik ( *Good Governance* )**

### **2.1.2.1 Pengertian *Good Governance***

Pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang baik dalam ukuran proses maupun hasil hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara energik, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan lepas dari gerakan-gerakan anarkiyang bisa menghambat proses lajunya pembangunan. Maka *good governance* ialah suatu kesepakatan menyangkut Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah masyarakat madani (*civil society*) dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok

masyarakat mengutarakan kepentingannya menggunakan hak hokum memenuhi kewajiban dan mejembatani perbedaan diantara mereka.

Istilah ini pertama dipopulerkan oleh lembaga dana internasional seperti World Bank, UNDP, dan IMF dalam rangka menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada Negara-negara sasaran bantuan. Pada dasarnya, badan-badan internasional ini berpandangan bahwa setiap bantuan internasional untuk pembangunan di Negara-negara dunia, terutama negara berkembang, sulit berhasil tanpa adanya *Good Governance* di negara sasaran tersebut. Karena itu, *Good Governance* kemudian menjadi isu sentral dalam hubungan lembaga-lembaga tersebut dengan Negara sarasannya. (Wood dalam Saiful Munjani, 2001 dalam Dede Rosyada,2005 h. 180)

Menurut MM. Billah, istilah *good governance* merujuk pada arti asli kata *Governing* yang berarti mengarah atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam satu negeri. Karena itu *Good Governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahka, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah public untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Dengan demikian ranah *Good Governance* tidak terbatas pada Negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintahan (ornop) seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta. Singkatnya, tuntutan terhadap *Good Governance* tidak selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggaraan negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat diluar struktur birokrasi pemerintahan yang secara getol dan bersemangat menuntut penyelenggaraan *Good Governance* pada Negara (MM. Billah,1996 h. 40 dalam Dede Rosyada,2005 h. 180)

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *Good Governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*. Lebih lanjut LAN menegaskan bahwa dilihat dari segi *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam uaya mencapai tujuan

yang telah digariskan atau sebaliknya. (yuridika : Volume 28 No 2, Mei-Agustus 2013)

Bank Dunia mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan.

Pada dasarnya konsep *Good Governance* memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun daerah, sector swasta dan masyarakat madani (*civil society*). *Good Governance* berdasarkan pandangan ini berarti suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (*civil society*) dan sector swasta.

*Good Governance* sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar pendukungnya dapat berfungsi secara baik yaitu Negara, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*). Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk merubah pola pelayanan dari *birokrasi elitis* menjadi *birokrasi populis*. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar Negara dan birokrasi pemerintahan pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para tokoh terkait pengertian *Good Governance* khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan suatu tindakan yang mengarah pada penyelenggaraan pemerintah yang transparansi dan responsive serta menjunjung tinggi nilai keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang efektif dan efisiensi.

#### **2.1.2.2 Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menyimpulkan Sembilan (9) aspek fundamental dalam perwujudan *Good Governance* yaitu,

### 1. Partisipasi (*participation*)

Semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sector-sektor kehidupan social lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisir.

### 2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan public memerlukan system dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Ditambahkan pula bahwa pelaksana kenegaraan dan pemerintahan juga harus ditata oleh sebuah system dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian.

Sehubungan dengan itu, (Santoso, 2001, h.87 dalam dalam Dede Rosyada,2005 h. 183). Menegaskan, bahwa proses mewujudkan cita *Good Governacei*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *Ruleof law*, dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum (*the supremacy of law*)
- b. Kepastian hukum (*legal certainly*)
- c. Hukum yang responsive
- d. Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskrimiatif
- e. Independen peradilan

### 3. Transparansi (*Transparency*)

Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak awal masa rezim kekuasaannya. Korupsi sebagai tindakan, baik dilakukan individu maupun lembaga yang secara langsung merugikan Negara, merupakan salah satu yang harus dihindari dalam upaya menuju cita *Good*

*Governance*, karena selain merugikan Negara korupsi bisa menghambat efektifitas dan efisiensi proses birokrasi dan pembangunan sebagai ciri utama *Good Governance*.

Gaffar menyimpulkan setidaknya ada delapan (8) aspek mekanisme pengelolaan Negara yang harus dilakukan secara transparan yaitu

- a. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan
  - b. Kekayaan pejabat publik
  - c. Pemberian penghargaan
  - d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
  - e. Kesehatan
  - f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan public
  - g. Keamanan dan ketertiban
  - h. Kebijakan strategis untuk kehidupan masyarakat
4. Responsif (*Responsiveness*)

Salah satu asas fundamentak menuju cita *Good Governance* adalah responsif, yakni pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sesuai dengan asas responsif, maka setiap unsure pemerintah harus memiliki dua etik individual dan etik social. Kualifikasi etik individual menuntut mereka agar memiliki criteria kapabilitas dan loyalitas professional. Sedangkan etik social menuntut mereka agar memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

5. Konsensus (*Consensus Orientation*)

Prinsip selanjutnya ialah pengambilan keputusan secara consensus, yakni pengambilan putusan melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama. Cara pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen masyarakat sehingga memiliki legitimasi untuk melahirkan kekuatan memaksa dalam upaya mewujudkan efektifitas pelaksanaan keputusan. Pelaksanaan prinsip ada praktiknya sangat terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, kultur

demokrasi serta tata aturan dalam pengambilan kebijakan yang berlaku dalam sebuah sistem.

6. Kesetaraan dan Keadilan (*Equity*)

Ketika proses pengelolaan pemerintahan harus memberikan peluang, kesempatan, pelayanan dan treatment yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan. Tidak ada seorang atau sekelompok orang yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. Pola pemerintahan yang seperti ini akan mendapat legitimasi yang kuat dari public dan memperoleh dukungan dan respon yang baik dari masyarakat.

7. Efektivitas (*Effectiveness*) dan Efisiensi (*Efficiency*)

Disamping harus memperhatikan beragam kepentingan dari berbagai lapisan dan kelompok social sebagaimana ditekankan pada asa *equity*, pemerintah yang baik juga harus memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektifitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan social. Sedangkan efisiensi biasanya diukur dengan rasonalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar maka pemerintahan itu termasuk dalam efisiensi dan menyentuh kesemua kebutuhan pemerintah yang termasuk dalam efektif. Citra itulah yang menjadi tuntutan dalam upaya mewujudkan cita *good governance*.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip memiliki arti bahwa pertanggungjawaban pejabat public terhadap masyarakat memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka. Setiap pejabat public akan dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralisasi sikapnya terhadap masyarakat.

## 9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi strategi merupakan pandangan strategis untuk menghadapi Masa mendatang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan *good governance*, karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu pesat. Bangsa-bangsa yang tidak memiliki kualifikasi tersebut tidak saja akan tertinggal oleh bangsa lain namun juga terpuruk dalam akumulasi kesulitan, sehingga proses *recovery* akan terasa sulit.

Untuk mewujudkan cita *Good Governance* dengan asas-asas fundamental sebagaimana telah dipaparkan diatas, setidaknya harus melakukan lima (5) aspek prioritas, yakni:

### 1. Penguatan Fungsi dan Peran Lembaga Perwakilan

Lembaga perwakilan harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dan mewujudkan hal tersebut dalam program yang dapat menyentuh semua kebutuhan dan permasalahan dalam mensejahterkan rakyat. Kemudian lembaga perwakilan terus melakukan fungsi kontrolnya kepada lembaga eksekutif, sehingga semua gagasan dan aspirasi yang dikehendaki masyarakat dapat dilaksanakan sebaik mungkin oleh seluruh perangkat lembaga eksekutif.

### 2. Kemandirian Lembaga Peradilan

Dalam mewujudkan *Good Governance* lembaga peradilan dan aparat penegak hukum yang mandiri, professional dan bersih menjadi persyaratan mutlak.

### 3. Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Penuh Integritas

Adanya sebuah paradigma pengembangan birokrasi kedepan diubah menjadi birokrasi *populis*, yakni jajaran birokrasi yang peka terhadap berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat, serta memiliki integritas untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya dengan pelayanan yang prima.

### 4. Masyarakat Madani (*Civil Society*) yang Kuat dan Partisipatif

Proses pembangunan dan pengelolaan Negara tanpa melibatkan masyarakat madani (*Civil Society*) akan sangat lamban, karena potensi

terbesar dari sumber daya manusia justru ada dikalangan masyarakat ini. Oleh sebab itu berbagai kebijakan hukum harus member peluang pada msyarakat untuk berpartisipasi, tidak saja dalam sector-sektor kegiatan ekonomi dan politik, tapi juga dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan publik.

#### 5. Penguatan Upaya Otonomi Daerah

Salah satu yang harus diperkuat untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif, selain penguatan SDM, adalah komposisi anggota DPRD yang harus kuat, karena *Check and balance* terhadap jalannya pemerintahan sangat tergantung pada kekuatan lembaga perwakilan daerah tersebut dalam menjalankan fungsinya.

#### **2.1.2.3 Asas-Asas *Good Governance***

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa Azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang mengutamakan keteraturan, keserasian, dan kesinambungan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahului kesejahteraan umum dengan yang aspiratif, akomodasi dan selektif
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara

5. Asas proposional, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **2.1.2.4 Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintah**

Terciptanya pemerintahan yang baik merupakan cita-cita semua negara, namun dalam mewujudkannya tentu bukan hanya memahami sebuah teori tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang baik. Namun juga mampu mengimplementasikan teori tersebut dalam suatu tindakan nyata dalam menerapkan mekanisme pemerintahan. yang baik (*good governance*)

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penerapan *Good Governance* ialah memahami prinsip-prinsipnya. Bertitik tolak dari prinsip-prinsip *good governance* maka akan diperoleh tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya suatu pemerintahan dapat dinilai bila hal tersebut telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance* yaitu, partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis.

Tak terkecuali pada tingkat Pemerintahan Desa, dimana desa merupakan suatu lembaga pemerintahan yang berada ditingkat terendah yang justru bersinggungan dengan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu Pemerintahan Desa harus mampu mengimplementasikan *good governance* yang hadir ditengah masyarakat sebagai wakil dari pemerintahan yang bersih dan jujur.

### **2.1.3 Pelayanan Publik**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pelayanan Publik**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan, karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang

menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Apabila pelayanan public yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik/ berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil. Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

Sesuai dengan Keputusan Menteri pemberdayaan aparatur negara no. 63 tahun 2004 yang berbunyi “ hakikat pelayanan publik ialah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat” karena itu, instansi publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

#### **2.1.3.2 Penyelenggaraan Pelayanan**

Asas dan prinsip pelayanan publik menurut keputusan MENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah sebagai berikut:

1. Transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti
2. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas
4. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat
5. Kesamaan hak, tidak deskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan MENPAN Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik:

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, teat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan
2. Kejelasan dan kepastian dalam prosedur tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif.
3. Keamanan dalam proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat
4. Keterbukaan, dalam prosedur tata cara pelayanan, persyaratan dilakukan secara terbuka dan diinformasikan agar mudah diketahui
5. Efisiensi , persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan produk pelayanan.
6. Ekonomis, pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Keadilan dan pemerataan, jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
8. Ketepatan waktu, pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan

#### **2.1.4 Pembangunan Desa**

Pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa, pemabngunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Desa sesuai

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat Gotong Royong.

Konsep Pembangunan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki konsep seperti berikut:

1. Desa berusaha mandiri mengatasi sendiri berbagai permasalahan yang ada di desa baik dibidang fisik maupun non fisik dengan adanya dana desa yang cukup besar.
2. Desa harus berusaha meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa
3. Desa dapat membuat perencanaan pembangunan sehingga dapat mempercepat pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Tetap adanya pengawasan pembangunan yang ada didesa sehingga tidak melenceng dengan RPJMD Kabupaten
5. Peningkatan kualitas SDM aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pemabngunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dan berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP-JMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, antara lain, menetapkan batas Desa, penyusunan tata ruang Desa, penyelenggaraan musyawarah Desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan perencanaan Desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa, penyelenggaraan kerjasama antar Desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi Desa.

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

1. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa yang berupa, jalan Desa, tambatan perahu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, infrastruk Desa lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa.
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasaran kesehatan yang berupa, air bersih, dan sanitasi lingkungan.
3. Pelayanan kesehatan Desa yang berupa, posyandu, dan sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa
4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang berupa, taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini (PAUD), balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dll
5. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain, pasar desa, penggilingan padi, lumbung Desa, pembentukan dan pengembangan BUM

Desa, penguatan permodalan BUM, pembibitan tanaman pangan dan sarana prasarana yang sesuai dengan kondisi desa.

6. Pelestarian lingkungan hidup antara lain, penghijauan, pembuatan terasering, perlindungan mata air, pembersihan aliran sungai dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa
7. Bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain, pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan lembaga adat, dan kegiatan lain sesuai kondisi desa
8. Bidang pemberdayaan masyarakat antara lain, pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa, peningkatan kapasitas masyarakat desa, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai dengan kondisi desa (Kessa, Wahyudi, 2015:21)

### **2.1.5 Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian alokasi dana khusus dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentasi anggaran: 1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa, 2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong.

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota. Dalam menjamin sumber daya yang konsisten, pencapaian tujuan dan sasaran, visi dan misi yang ditetapkan, jujur obyektif dan transparansi serta inovatif, semua itu dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa harus dilampiri:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media lainnya dan laporan tersebut disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan (Astutik,Puji T., Yulianto. 2016)

## **2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan**

### **2.2.1 Heriyanto, Anas (2015), Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.**

Dalam penelitian ini berpokok pada pentingnya advokasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa memegang peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Hal ini berkaitan dari peran Pemerintah Desa sebagai birokrasi pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran signifikan dalam membangun dan mengelola Pemerintahan Desa. Seperti yang diketahui jika Pemerintahan Desa berada pada level *interface*, dimana negara-rakyat bersentuhan secara langsung yang seharusnya mampu membuka ruang interaksi yang lebih luas. Hasil penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo melakukan peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian ini merupakan penelitian yang sama-sama membahas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah desa namun perbedaan dari keduanya yakni bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan Pembangunan Desa dengan menerapkan Prinsip-Prinsip *good governance*.

### **2.2.2 Fransisca, Maria (2017), Penerapan Prinsip *Good Government Governance* Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul)**

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang masalah di Kabupaten Bantul. Pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah desa memerlukan kewenangan dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam pembangunan desa, pemerintah pusat telah menyerahkan wewenang seutuhnya kepada pemerintah desa, yang selanjutnya

pemerintah pusat hanya sebagai fasilitator dan memberikan bantuan dana, melakukan pembinaan dan pengawasan. Untuk mendukung pembangunan desa, pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memberikan dukungan dana bagi setiap desa, melalui adanya Alokasi Dana Desa.

Dengan adanya Alokasi dana Desa, pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, masalah yang dihadapi, aspirasi masyarakat, dan potensi yang dimiliki.

Penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian ini merupakan penelitian yang sama-sama terkait dengan penerapan Prinsip *good governance* dalam pembangunan desa, akan tetapi perbedaan dari keduanya yakni pada fokus penelitian dimana dalam penelitian tersebut adalah *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah *good governance* dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

### **2.3 Kerangka Berpikir**


Kerangka berpikir memberikan sekilas gambaran mengenai inti dari alur pikiran yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isinya. Kerangka berpikir ini ditarik berdasarkan landasan teori yang lebih lanjut akan menjadi bingkai yang mendasar pada pemecahan masalah.

Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan peneliti, maka terlebih dahulu perlu diketahui penjelasan yaitu penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah *good governance* dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora. Pemerintah Desa Klagen merupakan penyelenggara pemerintah di Desa Klagen, yang mana merupakan unsur sentral dalam sebuah keputusan dalam menentukan arah pemerintahan. Salah satu kegiatan pemerintah adalah, bagaimana Pemerintah Desa Klagen mampu memberikan layanan terbaik ke

masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa perlu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* guna menciptakan pemerintahan yang baik khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Unsur-unsur yang harus ditetapkan adalah partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis dalam penerapan pelaksanaan pembangunan desa. Penerapan prinsip tersebut dalam pemerintahan dapat mengembangkan beberapa aspek yang bisa mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Klagen.

Pembangunan yang dimaksud antara lain, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, pembangunan sarana prasarana, transparansi alokasi dana desa, pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM dan kemandirian masyarakat, pelayanan kesehatan, pemanfaatan sarana prasarana pendidikan, serta pemanfaatan sarana prasarana sanitasi lingkungan. Hal tersebut merupakan komponen dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Klagen yang diharapkan mampu memberikan kemajuan bagi masyarakat Desa Klagen



**Bagan 2.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “*Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Klagen” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Klagen hanya berfokus pada pembangunan fisik dan belum mengembangkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
2. Penerapan prinsip *Good Governance* masih menghadapi banyak penyimpangan seperti halnya,
  - a. Transparansi Dana Desa yang belum dilakukan oleh Pemerintah Desa Klagen
  - b. Penegakkan Hukum yang masih samar samar dilakukan
  - c. Akuntabilitas berupa pertanggung jawaban atas semua kebijakan yang dilakukan hingga penelitian ini berakhir belum ada laporan resmi atas rincian APBDes yang ada sekarang
3. Faktor pendorong pembangunan desa klagen, kompetensi kepala desa yang responsif walau masih dalam pembangunan fisik, partisipasi masyarakat yang aktif dan juga masih dalam partisipasi secara fisik yaitu berupa tenaga, uang, dan bahan bangunan.
4. Faktor penghambat pembangunan desa klagen, sifat pasif masyarakat dalam mengontrol dan mengevaluasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang mandek, struktur organisasi dan aparat pemerintah desa serta lembaga penyalur aspirasi masyarakat perdesaan yang belum berfungsi dengan baik, ketimpangan sosial yang menimbulkan perbedaan adat kebiasaan dan perbedaan tingkat sosial ekonomi yang berpengaruh dalam partisipasi masyarakat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan dapat diberikan saran atau masukan sebagai berikut:

### 1. Untuk Pemerintahan Desa Klagen

- a. Pemerintahan Desa Klagen hendaknya dapat memulai untuk melakukan pembangunan dalam segi pemberdayaan masyarakat, hal ini berguna agar SDM yang ada semakin berdaya guna saing sehingga mampu menghadapi kemajuan jaman di era globalisasi ini.
- b. Peningkatan fungsi dari berbagai kelompok masyarakat seperti kelompok PKK, kelompok tani, serta karang taruna, sehingga kelompok tersebut dapat mengembangkan program yang mampu dirasakan masyarakat Desa Klagen.

### 2. Untuk Masyarakat

Bagi masyarakat Desa Klagen perlu adanya kesadaran akan partisipasi mereka dalam pembangunan desa sangatlah penting. Hal ini akan mencegah adanya kewenangan yang disalah gunakan oleh pihak pihak tertentu.

### 3. Untuk Pemerintah

Pengembangan beberapa aspek yaitu aspek regulasi, tata laksana, pengawasan dan kualitas sumber daya manusia yang mengurus dana desa. Meningkatkan sistem Zona Integritas bagi setiap desa sehingga Pemerintah Desa terdidik untuk miliki akuntabilitas dalam pemerintahannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kessa,Wahyudi.2015.*Perencanaan Pembangunan Desa*.Jakarta:Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Fathoni,Abdurahmat.2006.*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*.Jakarta:PT Rineka Cipta
- Margono, S.2005.*Metodologi Penelitian Pendidikan*.Jakarta:PT Rineka Cipta
- Rosyada,Dede.2005.*Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education):Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*.Jakarta:Prenada Media
- Sedarmayanti.2003.*Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*.Jakarta:Mandar Maju
- Jurnal:**
- Afni,Wirda.2013. Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.*Skripsi*. Pekanbaru:Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau
- Duadji, Noverman.2012.*Good Governance* dalam Pemerintah Daerah
- Rahayu,Depi.2017.Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Desa Kalikayen Kabupaten Semarang
- Fransisca,Maria.2017.Penerapan Prinsip *Good Goverment Governance* Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.*Skripsi*.Yogyakarta:Universitas Sanata Darma
- Heriyanto,Anas.2015.Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.*Skripsi*.Yogyakarta:Universitas PGRI Yogyakarta
- M.Ilham,Arisaputra.2013.Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia
- Titiek, Yulianto.2016.*Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
- Mardiyah, Rina.Kinerja Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.*Skripsi*.Surakarta:Universitas Sebelas Maret

**Sumber Lain:**

Data Pribadi Pemerintah Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.2003.Jakarta:Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.2014.Jakarta:diperbanyak oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.2014.Jakarta:Kementrian Dalam Negeri.

**Sumber Internet:**

Sri Mulyani: Masalah Pembangunan Di Desa Bukan Kurang Anggaran  
<https://bisnis.tempo.co/read/1147500/sri-mulyani-masalah-pembangunan-di-desa-bukan-kurang-anggara> (31 Maret 2019)

ICW Sebut Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa Meningkat Setiap Tahun  
<https://bisnis.tempo.co/read/1148089/icw-sebut-jumlah-kasus-korupsi-dana-desa-meningkat-setiap-tahun> (31 Maret 2019)

<https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-no-842016-tentang-stok-pemerintah-desa> (27 Juni 2019)

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli> (10 Juli 2019)

<https://mpitfitriaanwar.blogspot.com/2012/07/kinerja-aparatur-pemerintahan.html/m=1> (10 Juli 2019)

# LAMPIRAN